

REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH - TETAP
2023

Kpt 50 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI GORONTALO DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih,
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-rekap Provinsi.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juni 2023.
- Lamp.: 1 hlm.